

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2024



**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKUHAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Metode	4
D. Landasan Hukum	4
E. Struktur Organisasi RSJKO Engku Haji Daud.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2024	18
B. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	19
C. Akuntabilitas Keuangan	26
D. Pengembangan Rumah Sakit Tahun 2024 & Rencana Pengembangan Tahun 2025.....	31
BAB V PENUTUP	32
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL		HAL
TABEL 2.1	Gambaran Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam strategi RSJKO Engku Haji Daud 2022 - 2026	15
TABEL 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024	19
TABEL 3.2	Pengukuran Kinerja Sasaran	20
TABEL 3.3	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2024.....	21
TABEL 3.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Sub Unit Pelayanan Semester II	22
TABEL 3.5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Sub Unit Pelayanan Semester I dan II Tahun 2024	22
TABEL 3.6	Realisasi Keuangan RSJKO Engku Haji Daud Per Program/Kegiatan Tahun 2024.....	27
TABEL 3.7	Daftar Pendapatan RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024	29
TABEL 3.8	Daftar Piutang RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024	30

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR **HAL**

GAMBAR 1.1 Bagan Struktur Organisasi RSJKO Engku Haji Daud 7
Provinsi Kepulauan Riau

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit adalah organisasi yang unik dan kompleks, karena padat modal, padat karya, padat profesi, padat ilmu teknologi, dan padat regulasi. Oleh karena itu, selain melaksanakan fungsi utamanya memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit juga dituntut untuk mendukung upaya *good governance*, salah satunya melalui laporan akuntabilitas kinerja.

Hal tersebut diatas merupakan tanggungjawab dan pengembangan serta penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sama halnya yang di tuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang **Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme**, dalam Bab III pasal 3 yang berisi Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang meliputi

1. **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

3. **Asas Kepentingan Umum** adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. **Asas Keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. **Asas Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. **Asas Profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Asas Akuntabilitas adalah** asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam rangka implementasi asas akuntabilitas, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penjelasan dan maksud dari peraturan dan perundang-undangan diatas tersebut antara lain diwajibkan kepada instansi pemerintah untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sedangkan arti dari LKIP itu sendiri adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan LKIP ini dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat

dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menetukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Dalam Peraturan **Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**, pada BAB II pada bagian pembentukan dan klasifikasi pasal 2 menyatakan Gubernur membentuk 2 UPTD pada Dinas yaitu RSJKO Engku Haji Daud dan RSJKO Engku Daud. Klasifikasi RSJKO Engku Haji Daud adalah Tipe B. RSJKO Engku Haji Daud bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penyampaian Laporan Kinerja RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024 ini wujud akuntabilitas Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Gubernur sebagai pemberi mandat/amanah.

Dengan demikian, Laporan ini merupakan sarana bagi RSJKO Engku Haji Daud untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yangsudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang yang diterima tersebut.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah

2. Tujuan Khusus

- a. Perwujudan kontribusi dalam aspek penyediaan data dan pertanggungjawaban kinerja dengan tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Pemerintah.**
- b. Diperolehnya gambaran pencapaian Indikator Kinerja Kunci pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.**
- c. Mendorong Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik.**

Guna menghasilkan kebijakan yang transparan, bertanggung jawab, akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya

- d. Dapat dijadikan umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi RSJKO Engku Haji Daud dengan demikian akan terciptanya untuk saling bekerja sama dan bahu membahu dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada seluruh lapisan masyarakat.

C. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024 ini adalah deskriptif analitik yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

D. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.11);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

E. STRUKTUR ORGANISASI RSJKO ENGKU HAJI DAUD


Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah (RSJKO) Engku Haji Daud mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, RSJKO Engku Haji Daud mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik,
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSJKO;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 94 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021



Susunan Organisasi

Susunan Organisasi RSJKO Engku Haji Daud terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian;
- d. Bidang;
- e. Subbag;
- f. Seksi;
- g. Instalasi-Instalasi;
- h. Komite-komite;
- i. Staf Medik Fungsional dan staf fungsional lainnya;
- j. Satuan Pengendalian Internal;
- k. Dewan Pengawas;

Direktur dibantu 3 (tiga) wakil direktur, terdiri dari:

- a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- b. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Pelatihan ;
- c. Wakil Umum dan Keuangan.

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Instalasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Rawat Inap;
- b. Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Kegawatdaruratan

Bidang Keperawatan, terdiri dari:

- a. Seksi Keperawatan Rawat Inap;
- b. Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Kegawatdaruratan

Instalasi terdiri dari :

- a. Instalasi rawat inap;
- b. Instalasi rawat jalan;
- c. Instalasi Gawat Darurat;
- d. Instalasi Bedah Central;
- e. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- f. Instalasi rawat intensif;
- g. Instalasi Jiwa.
- h. Instalasi Anestesi
- i. Instalasi Hemodialisa
- j. Instalasi Patologi Anatomi
- k. Instalasi Kamar Jenazah

Wakil Direktur Penunjang Medik dan Pendidikan Pelatihan, membidangi;

- a. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik;
- b. Bidang Pendidikan Pelatihan dan Litbang;
- c. Instalasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik terdiri dari;

- a. Seksi Penunjang Medik;
- b. Seksi Penunjang Non Medik;

Bidang Penunjang Non Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Seksi Litbang.

Instalasi terdiri dari;

- a. Instalasi Laboratorium Klinik;
- b. Instalasi Radiologi;
- c. Instalasi Farmasi;
- d. Instalasi Gizi;
- e. Instalasi Kamar Jenazah;
- f. Instalasi Laundry
- g. Instalasi CSSD
- h. Instalasi Pengelolaan Lingkungan
- i. Instalasi Elektromedik

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi;

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Perencanaan;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Instalasi

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Bagian Perencanaan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program;

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi Laporan;

Instalasi yaitu

- a. Instalasi Sarana dan Prasarana.

Selain itu terdapat jabatan non eselon yaitu:

- Dewan Pengawas;
- Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan;
- Komite Rumah Sakit;
- Pejabat Fungsional;

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024 terdiri dari 4 bab yaitu sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan, metode, landasan hukum, struktur dan organisasi RSJKO Engku Haji Daud dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2022-2026 dan Perjanjian Kinerja RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja RSJKO Engku Haji Daud dikaitkan dengan sasaran strategis untuk tahun 2024, penyajian dari hasil pengukuran kinerja tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, RSJKO Engku Haji Daud akan melaporkan atau mengkomunikasikan secara periodik wajib atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada Gubernur selaku stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP, dalam sistem AKIP, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Renstra Dinkes dan RSJKO Engku Haji Daud tahun 2021-2026 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Gubernur dengan strategi kebijakan dan rencana pengembangan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Adapan tujuan penyusunan Renstra BLUD RSJKO Engku Haji Daud adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBN, dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan melalui APBD.

1. Visi Dan Misi Gubernur

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur dan berdaya saing dan Berbudaya”**. Untuk mencapai visi tersebut maka dikembangkan 5 misi yang saling mendukung. Terkait dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pembangunan kesehatan mengacu pada misi ke-3 yaitu **“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa”**.

Isu Strategis dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 adalah perlunya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan.

Salah satu sasaran dari misi ke-3 adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan dengan indikator sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatkan status akreditasi RSJKO Engku Haji Daud dari Paripurna menjadi Internasional. Hal ini bukan sekedar kemampuan untuk mencapai status,tetapi juga perlunya peningkatan fungsi pengawasan dalam implementasinya.

RSJKO Engku Haji Daud sebagai RS rujukan provinsi yang merupakan pusat rujukan utama dari kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas didukung dengan pelayanan yang modern dari sisi sarana prasarana, prosedur pelayanan, ketersediaan tenaga. Salah satunya adalah melalui akreditasi yang mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah terstandarisasi dan terorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan jaminan, kepuasan serta perlindungan kepada masyarakat atas pemberian pelayanan kesehatan.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

2.1 Tujuan

Untuk mendukung visi misi gubernur, ditetapkan tujuan dan sasaran RSJKO Engku Haji Daud sebagai berikut:

Tujuan : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup

Sasaran 1: Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar

Indikator tercapainya sasaran adalah:

Meningkatnya Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSJKO Engku Haji Daud dari 35% menjadi 40%

Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasylakes dasar dan rujukan

Indikator tercapainya sasaran adalah :

Meningkatkan Status akreditasi RSJKO Engku Haji Daud dari Paripurna menjadi Internasional;

Sasaran 3 : Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Indikator tercapainya sasaran adalah :

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor

2.2 Strategi dan Kebijakan

Tabel 2.1.

Gambaran Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi RSJKO Engku Haji Daud 2022-2026

<p style="text-align: center;">VISI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU : “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”</p>			
<p style="text-align: center;"><i>MISI ke 3:</i> ”Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa”</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	<p>Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar</p> <p>Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan</p>	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 disusun program dan kegiatan RSJKO Engku Haji Daud sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan

- a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja atau Perjanjian Kinerja merupakan proses sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang disebut Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai kinerjanya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan LKIP RSJKO Engku Haji Daud rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran dan kegiatan yang ingin dicapai dan target capaian indikatornya. Indikator kinerja adalah

ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, oleh karena itu penetapan target indikator kinerja harus didasarkan kepada spesifikasi dari sasaran atau kegiatan dapat diukur, dapat dicapai, realistik dan capaian waktu. Rencana Kinerja Tahun 2024 RSJKO Engku Haji Daud disajikan dalam BAB tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKIP RSJKO Engku Haji Daud.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan sasaran dalam suatu media Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 - 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja yang dioperasionalkan dalam bentuk DPA SKPD. Penetapan Kinerja (Tapkin) yang merupakan perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Gubernur disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan penyesuaian terhadap ketersediaan sumber daya, khususnya penganggaran, untuk RSJKO Perjanjian Kinerjanya hanya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024 dilakukan dengan cara mengukur indikator pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktur RSJKO EHD, Nilai Capaian adalah perbandingan antara Target dan realisasi dari indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian	Ket
Terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi standar akreditasi dan pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 %	83,75 %	Melebihi target Capaian	Lampiran I	
	Status Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Tercapai	Lampiran II	
	Persentase Jumlah Karyawan yg mengikuti diklat > 20 Jam/tahun	40 %	40 %	Tercapai	Lampiran III	

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Direktur RSJKO EHD tahun 2024 terdapat 3 (tiga) sasaran Kinerja yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSJKO EHD sebesar 83 %;
2. Tercapainya status Akreditasi Rumah Sakit yang PARIPURNA ;
3. Meningkatnya persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 Jam/tahun.

Berdasarkan hasil realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024 seperti yang tertuang pada table di atas bahwa semua Indikator Kinerja Kunci yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Direktur RSJKO EHD tahun 2024 tercapai dengan baik dan ada 1 (satu) indikator kinerja yang melampaui target yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana indikator ini ditergetkan 83 % dan dicapai dengan angka 83,75 %.

Pada indikator jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/Pertahun Sudah Tercapai, sepanjang tahun 2024 terdapat 40 % atau 167 orang pegawai telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di atas 20 Jam guna untuk peningkatan SDM Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

RSJKO Engku Haji Daud telah melaksanakan tugas sebagai UPTD yang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagai mana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Rumah Sakit Umum Daerah.

Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, pelayanan asuhan keperawatan serta pelayanan rujukan dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap dan rawat jalan. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan: kuratif (pengobatan), *preventif* (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.

Dikarenakan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud merupakan unit organisasi yang bersifat Khusus (UOBK), dan ditunjuk sebagai salah satu Rumah Sakit Pengampuan Kejiwaan maka perannya selain melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat juga sebagai rumah sakit rujukan pertama pada pasien kejiwanan dan ketergantungan obat di provinsi Kepulauan Riau ini dan juga sebagai pusat Pendidikan kejiwaan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja

Untuk dapat menilai sebuah kinerja organisasi tercapai atau tidak, maka diperlukan metode untuk melihat dan mengukur pencapaian sebuah organisasi, untuk Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 3 (tiga) sasaran Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Kunci Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
PENGUKURAN KINERJA SASARAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian
	Terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi standar akreditasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 %	83,75 %	100.90 %
		Status Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100 %
		Percentase Jumlah Karyawan yg mengikuti diklat > 20 Jam/tahun	40 %	40 %	190 %

a. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang dilaksanakan di RSJKO Engku Haji Daud bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya bagi masyarakat serta memberi gambaran tentang kinerja pelayanan.

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan Per Semester dengan hasil per semester sebagai berikut :

Capaian semester pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode bulan Januari sampai dengan Juni 2024 sebesar 83,04 poin yang merupakan angka akumulasi dari survey pelayanan rawat jalan dan rawat inap dengan jumlah responden rawat jalan sebanyak 322 orang yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 140 orang laki-laki dan 182 orang perempuan dengan tingkat pendidikan responden adalah mulai dari tamatan S1 sebanyak 60 orang, SMA sebesar 158 orang, SMP 63 orang dan SD sebanyak 41 orang.

Sedangkan untuk Rawat Inap dilakukan survey terhadap pasien dengan jumlah responden sebanyak 154 orang yang terdiri dari laki-laki 65 orang dan perempuan 89 orang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi yaitu tamatan S1 sebanyak 32 orang, SMA sebanyak 88 orang, SMP sebanyak 14 orang dan SD sebanyak 20 orang dimana jumlah hasil survey yang diperoleh adalah 83,39 poin.

Berdasarkan data perolehan dari survey terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap dengan total responden 475 orang yang dilakukan pada semester pertama pada bulan Januari sampai dengan Juni 2024 atau semester pertama maka didapati angka 83,04 poin dengan kategori pelayanan yang BAIK.

Tabel 3.3
HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I
RSJKO ENGU HAJI DAUD TAHUN 2024

Sumber : Laporan Survei IKM RSJKO Engku Haji Daud tahun 2024



Capaian semester Kedua Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) priode bulan Juni sampai dengan Desember 2024 sebesar 83,46 dengan melihat 2 (dua) unit pelayanan yaitu pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan.

Berdasarkan kedua survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Rumah Sakit jiwa dan Ketergantungan Obat pada tahun 2024 tersebut diambil rata-rata sehingga mendapatkan angka 83,75 % atau dengan peredikat pelayanan BAIK, hal tersebut dikarenakan semakin membaiknya kualitas SDM Kesehatan dan fasilitas serta alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau. Berikut capaian survey semester 2 (dua) Indek Kepuasan Masyarakat priode bulan Juni sampai dengan Desember 2024.

Tabel 3.4
HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II
RSJKO ENGU HAJI DAUD TAHUN 2024

NILAI IKM 85.14	NILAI IKM : 84.46 MUTU PELAYANAN : B KINERJA PELAYANAN : BAIK																																																																																																				
NILAI IKM 83.78	NAMA LAYANAN : INSTALASI RAWAT JALAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">RESPONDEEN</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">JUMLAH :</th> <th style="text-align: center;">337</th> <th style="text-align: center;">Orang</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">JENIS KELAMIN</th> <th style="text-align: center;">PENDIDIKAN</th> <th style="text-align: center;">PEKERJAAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">LAKI - LAKI</td> <td style="text-align: center;">= 157 Orang</td> <td style="text-align: center;">SD = 34 Orang</td> <td style="text-align: center;">ASN = 40 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PEREMPUAN</td> <td style="text-align: center;">= 180 Orang</td> <td style="text-align: center;">SMP = 33 Orang</td> <td style="text-align: center;">POLRI = 5 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">SMA = 187 Orang</td> <td style="text-align: center;">TNI = 1 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">D3 = 10 Orang</td> <td style="text-align: center;">SWASTA = 101 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">S1 = 72 Orang</td> <td style="text-align: center;">WIRUSAHA = 43 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">S2 = 1 Orang</td> <td style="text-align: center;">LAINNYA = 147 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">S3 = 0 Orang</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> NAMA LAYANAN : INSTALASI RAWAT INAP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">RESPONDEEN</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">JUMLAH :</th> <th style="text-align: center;">279</th> <th style="text-align: center;">Orang</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">JENIS KELAMIN</th> <th style="text-align: center;">PENDIDIKAN</th> <th style="text-align: center;">PEKERJAAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">LAKI - LAKI</td> <td style="text-align: center;">= 107 Orang</td> <td style="text-align: center;">SD = 28 Orang</td> <td style="text-align: center;">ASN = 12 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PEREMPUAN</td> <td style="text-align: center;">= 172 Orang</td> <td style="text-align: center;">SMP = 28 Orang</td> <td style="text-align: center;">POLRI = 0 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">SMA = 172 Orang</td> <td style="text-align: center;">TNI = 1 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">D3 = 0 Orang</td> <td style="text-align: center;">SWASTA = 99 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">S1 = 51 Orang</td> <td style="text-align: center;">WIRUSAHA = 28 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">S2 = 0 Orang</td> <td style="text-align: center;">LAINNYA = 139 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">S3 = 0 Orang</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			RESPONDEEN					JUMLAH :	337	Orang			JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	LAKI - LAKI	= 157 Orang	SD = 34 Orang	ASN = 40 Orang		PEREMPUAN	= 180 Orang	SMP = 33 Orang	POLRI = 5 Orang				SMA = 187 Orang	TNI = 1 Orang				D3 = 10 Orang	SWASTA = 101 Orang				S1 = 72 Orang	WIRUSAHA = 43 Orang				S2 = 1 Orang	LAINNYA = 147 Orang				S3 = 0 Orang					RESPONDEEN					JUMLAH :	279	Orang			JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	LAKI - LAKI	= 107 Orang	SD = 28 Orang	ASN = 12 Orang		PEREMPUAN	= 172 Orang	SMP = 28 Orang	POLRI = 0 Orang				SMA = 172 Orang	TNI = 1 Orang				D3 = 0 Orang	SWASTA = 99 Orang				S1 = 51 Orang	WIRUSAHA = 28 Orang				S2 = 0 Orang	LAINNYA = 139 Orang				S3 = 0 Orang		
		RESPONDEEN																																																																																																			
		JUMLAH :	337	Orang																																																																																																	
		JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN																																																																																																	
LAKI - LAKI	= 157 Orang	SD = 34 Orang	ASN = 40 Orang																																																																																																		
PEREMPUAN	= 180 Orang	SMP = 33 Orang	POLRI = 5 Orang																																																																																																		
		SMA = 187 Orang	TNI = 1 Orang																																																																																																		
		D3 = 10 Orang	SWASTA = 101 Orang																																																																																																		
		S1 = 72 Orang	WIRUSAHA = 43 Orang																																																																																																		
		S2 = 1 Orang	LAINNYA = 147 Orang																																																																																																		
		S3 = 0 Orang																																																																																																			
		RESPONDEEN																																																																																																			
		JUMLAH :	279	Orang																																																																																																	
		JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN																																																																																																	
LAKI - LAKI	= 107 Orang	SD = 28 Orang	ASN = 12 Orang																																																																																																		
PEREMPUAN	= 172 Orang	SMP = 28 Orang	POLRI = 0 Orang																																																																																																		
		SMA = 172 Orang	TNI = 1 Orang																																																																																																		
		D3 = 0 Orang	SWASTA = 99 Orang																																																																																																		
		S1 = 51 Orang	WIRUSAHA = 28 Orang																																																																																																		
		S2 = 0 Orang	LAINNYA = 139 Orang																																																																																																		
		S3 = 0 Orang																																																																																																			

b. Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses penilaian/assesmen oleh lembaga independen terhadap rumah sakit. Akreditasi menunjukkan komitmen nyata sebuah rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanan aman dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan menghadapi era globalisasi maka akreditasi diperlukan sebagai bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. RSJKO Engku Haji Daud sebagai RS rujukan provinsi, sangat berkepentingan dengan tercapainya status akreditasi untuk menepis keraguan masyarakat, meningkatkan kepercayaan dan memberikan pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsifungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakitan. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (*good clinical governance*) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik (*good corporate governance*).

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi(PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).
- b. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).
- c. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
- d. Kelompok Program Nasional (PROGNAS).

Pencapaian akreditasi RS di RSJKO Engku Haji Daud merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor :**00499/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023**, RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat **PARIPURNA** dengan masa berlaku sampai dengan 20 Desember 2023 .

Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi ulang dalam jangka waktu setiap 4 tahun sekali.

a. Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam /tahun di RSJKO Engku Haji Daud

Indikator Kinerja untuk persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 Jam/tahun}}{\text{Jumlah seluruh karyawan RSJKO Engku Haji Daud}} \times 100 \%$$

Untuk tahun 2024 jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun berjumlah 167 orang dengan persentase sebesar 40 %. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori *inhouse training* maupun *eksternal training*.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 total anggaran **Rp. 194.760.122.128** anggaran tersebut tersebar pada 3 program, 14 Kegiatan dan 32 sub kegiatan, anggaran tersebut merupakan akumulasi dari 3 sumber dari :

1. Anggaran APBD provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 67.445.528.629,- atau sebesar 67 % dari total pagu APBD RSJKO EHD tahun 2024;
2. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp. 25.814.593.499,- atau sebesar 27,24 % dari total pagu APBD RSJKO EHD tahun 2024, dimana Rp.23.500.000.0000,-murni 2024 dan Rp. 2.814.593.499,- silfa tahun 2023;
3. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2024 sebesar Rp.1.500.000.000,- atau sebesar 1,58 % yang bersumber dari dana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tabel 3.6.
REALISASI KEUANGAN RSJKO ENGU HAJI HAJI DAUD
PER PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTH DAERAH	75.250.720.083	50.366.868.059	66,93
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.502.957.438	41.028.821.571	96,53
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	443.352.200	419.174.100	96,01
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.092.080.342	945.043.088	86,54
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.957.635	232.922.096	92,08
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.350.972.758	1.314.728.654	97,32
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.915.827.467	5.823.829.050	98,46
7.	Peningkatan Pelayanan BLUD	23.090.818.543	22.488.820.059	97,39
II.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.876.542.632	45.326.577.169	94,67
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	46.700.212.238	44.537.516.093	95,36

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	Tingkat Daerah Provinsi			
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	833.472.128,00	804.777.100,00	96,56
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	114.488.700,00	111.893.000,00	97,73
4.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	268.590.600,00	240.557.545,00	89,56
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16.022.754.653,00	10.876.401.920,00	67,88
1.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.599.403.699,00	4.414.403.657,00	78,84
2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	634.577.600,00	566.179.827,00	89,22
	TOTAL	129.205.259.991,00	125.198.318.745,00	96,89

Penerimaan dana RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang untuk 3 tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.7.
DAFTAR PENDAPATAN
RSJKO ENGKU HAJI DAUD TAHUN (2020-2024)

No	Uraian	2022	2024
1	Pendapatan RSJKO Provinsi Kepri Tanjungpinang (Pasien umum, Covid, Pasien jaminan lainnya)	12.233.584.700	220.693.000
2	Jumlah Pendapatan s/d Desember	16.782.810.993	20.491.902.015
3	Piutang	1.388.674.235	18.391.644.353

Sumber : Bagian Keuangan RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024

Pendapatan tahun 2024 tersebut juga berasal dari pembayaran hasil pelayanan tahun sebelumnya dan pendapatan kerjasama. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023, mengalami penurunan pendapatan, hal ini diperoleh dari pembayaran pelayanan dari JKN tepat waktu dan pembayaran jasa pelayanan. Dari jumlah pendapatan tersebut, piutang adalah salah satu kontribusi peningkatan pendapatan tersebut, untuk data piutang selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.
DAFTAR PIUTANG RSJKO ENGU HAJI DAUD TAHUN 2024

NO	NAMA JAMINAN	SALDO AKHIR PIUTANG TAHUN 2023
1	BPJS	Rp 17.394.388.283
2	BPJS KETENAGAKERJAAN	Rp 67.280.754
3	PERTAMINA PEGAWAI	Rp 1.138.491
4	BRC	Rp 2.388.152
9	JAMKESDA BINTAN	Rp 464.401.445
10	JASA RAHARJA	Rp 49.121.884
11	BALMON	Rp 42.300.000
12	ADMEDIKA INHEALTH	Rp 6.108.343
13	JAMKESDA PROVINSI	Rp 80.787.000
15	LIMBAH	Rp 1.372.000
16	CTM	Rp 50.875.000
17	COVID	Rp 220.693.000
18	PRAKTEK MAHASISWA	Rp 300.000
18	LAIN-LAIN	Rp 10.430.001
20	JUMLAH PIUTANG TAHUN 2017	Rp 16,646,988
JUMLAH		Rp 18.391.644.353

Sumber : Laporan Keuangan RSJKO Engku Haji Daud 2024

D. PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT TAHUN 2024 DAN RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2025

Pengembangan RSJKO Engku Haji Daud sebagai rumah sakit rujukan Jiwa dan Ketergantungan Obat pada tahun 2024 telah mendapatkan persetujuan oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk menjadikan RSJKO Engku Haji Daud sebagai rumah sakit Rujukan Pasien Jiwa dan Ketergantungan Obat, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2024 berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh RSJKO Engku Haji Daud baik dari segi pelayanan maupun sarana dan prasarana.

Untuk rencana pengembangan layanan dan sarana prasarana pada tahun 2025 adalah :

- a. Pengembangan alat *Kesehatan Jiwa*
- b. Pengembangan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
- c. Pengembangan dan Pembangunan Gedung Jiwa (Sumber anggaran DAK TA. 2025)
- d. Pengembangan Alat Kesehatan (Sumber anggaran DAK TA. 2025)
- e. Pengembangan Prasarana (Sumber anggaran DAK TA. 2025)

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan media akuntabilitas manajerial mengenai kinerja Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan upaya perbaikan manajemen pemerintah dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai upaya membangun *good governance* dan *result oriented government*. Dengan pemahaman yang tepat mengenai konsep manajemen berbasis kinerja maka pembangunan dan penerapan anggaran berbasis kinerja akan dapat diselenggarakan secara konseptual.

Pencapaian sasaran telah diuraikan dalam akuntabilitas kinerja pada BAB III. Dari seluruh indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023, sebanyak 3 indikator utama sudah tercapai yaitu Pencapaian Akreditasi Paripurna 100 %, Indeks Kepuasan Masyarakat 85.44% dan Rumah Sakit Pendidikan. Sedangkan indikator persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun sebesar 190% belum mencapai dari target renstra.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Pemerintah RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang Tahun 2024 ini dapat berguna bagi rumah sakit sendiri dalam menilai kinerjanya dan juga sebagai bahan masukan bagi instansi yang berkepentingan.

LAMPIRAN

Tabel 3.9
SUB KEGIATAN TUNDA BAYAR TAHUN 2024

JUMLAH TUNDA BAYAR KEGIATAN 2024

NO	SUB KEGIATAN	NILAI KONTRAK
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 764.784.789
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 50.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 68.827.500
JUMLAH		Rp. 883.612.289

PENDAPATAN BLUD 2024

NO	SUB KEGIATAN	NILAI PENDAPATAN
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 22.488.943.003

PIUTANG PENDAPATAN BLUD 2024

NO	SUB KEGIATAN	NILAI PENDAPATAN
1	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 333.469.753,00



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN
OBAT ENGU HAJI DAUD LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	97,78	20.712.595.015,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	97,78	20.712.595.015,00
4.1.02	Retribusi Daerah	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	97,78	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	97,78	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	97,78	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	97,78	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	20.712.595.015,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	20.712.595.015,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	20.712.595.015,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	20.712.595.015,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	97,78	20.712.595.015,00
	JUMLAH PENDAPATAN	23.000.000.000,00	22.488.943.003,00	97,78	20.712.595.015,00
5	BELANJA DAERAH	94.760.122.128,00	91.682.849.607,00	96,75	124.866.127.970,00
5.1	BELANJA OPERASI	89.108.533.028,00	86.934.850.213,00	97,56	81.419.372.252,00
5.1.01	Belanja Pegawai	53.288.709.081,00	52.882.159.707,00	99,24	45.629.362.222,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	16.031.053.200,00	15.917.761.657,00	99,29	13.698.348.323,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	11.434.548.200,00	11.408.457.400,00	99,77	9.697.517.800,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	10.380.430.400,00	10.355.339.600,00	99,76	9.498.527.000,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.054.117.800,00	1.053.117.800,00	99,91	198.990.800,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.067.532.592,00	1.056.874.460,00	99,00	901.418.124,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.008.915.682,00	998.700.374,00	98,99	892.398.596,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	58.616.910,00	58.174.086,00	99,24	9.019.528,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	252.330.000,00	247.330.000,00	98,02	220.090.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	252.330.000,00	247.330.000,00	98,02	220.090.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.146.575.000,00	1.114.690.000,00	97,22	932.325.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.049.190.000,00	1.018.305.000,00	97,06	913.645.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	97.385.000,00	96.385.000,00	98,97	18.680.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.475.000,00	73.345.000,00	99,82	102.015.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73.475.000,00	73.345.000,00	99,82	102.015.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	660.538.900,00	655.690.680,00	99,27	611.079.960,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	610.286.360,00	605.865.720,00	99,28	601.882.620,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	50.252.540,00	49.824.960,00	99,15	9.197.340,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.050.362,00	12.327.253,00	87,74	8.676.415,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.550.362,00	12.327.253,00	90,97	8.676.415,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.184.059,00	183.920,00	8,42	160.346,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.660.913,00	164.886,00	9,93	156.011,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	523.146,00	19.034,00	3,64	4.335,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.279.078.622,00	1.255.171.351,00	98,13	1.144.577.817,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.152.976.637,00	1.130.224.543,00	98,03	1.101.143.290,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	126.101.985,00	124.946.808,00	99,08	43.434.527,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	26.435.048,00	23.422.841,00	88,61	20.121.938,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	23.245.704,00	21.233.497,00	91,34	19.644.366,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.189.344,00	2.189.344,00	68,65	477.572,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	74.305.417,00	70.268.752,00	94,57	60.365.923,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	66.737.421,00	63.700.756,00	95,45	58.933.175,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.567.996,00	6.567.996,00	86,79	1.432.748,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	31.553.951.881,00	31.404.585.324,00	99,53	26.545.034.528,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.521.634.992,00	14.453.783.551,00	99,53	11.539.454.376,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.154.540.650,00	13.089.659.859,00	99,51	11.048.902.443,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.367.094.342,00	1.364.123.692,00	99,78	490.551.933,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.074.213.367,00	2.062.759.158,00	99,45	1.733.134.871,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.947.746.996,00	1.938.386.876,00	99,52	1.686.297.117,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	126.466.371,00	124.372.282,00	98,34	46.837.754,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.932.523.464,00	1.912.022.669,00	98,94	2.092.355.820,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.932.523.464,00	1.912.022.669,00	98,94	2.092.355.820,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	13.025.580.058,00	12.976.019.946,00	99,62	11.180.089.461,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12.075.507.843,00	12.028.693.009,00	99,61	10.850.187.048,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	950.072.215,00	947.326.937,00	99,71	329.902.413,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	703.704.000,00	685.388.000,00	97,40	731.368.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	703.704.000,00	685.388.000,00	97,40	731.368.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	695.544.000,00	677.228.000,00	97,37	716.408.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	14.960.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.000.000.000,00	4.874.424.726,00	97,49	4.654.611.371,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.000.000.000,00	4.874.424.726,00	97,49	4.654.611.371,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.000.000.000,00	4.874.424.726,00	97,49	4.654.611.371,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.819.823.947,00	34.052.690.506,00	95,07	35.790.010.030,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.099.074.562,00	4.580.975.032,00	89,84	4.133.431.940,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.099.074.562,00	4.580.975.032,00	89,84	4.133.431.940,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	173.405.000,00	173.300.000,00	99,94	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	141.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	164.366.500,00	164.353.900,00	99,99	531.903.260,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.900.000,00	30.900.000,00	100,00	205.241.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	42.220.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	305.000.000,00	304.950.000,00	99,98	219.410.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.800.200,00	49.466.000,00	97,37	379.421.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	60.118.100,00	54.257.000,00	90,25	148.857.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	853.431.998,00	773.513.600,00	90,64	810.841.100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.085.600,00	0,00	0,00	182.108.980,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.489.000,00	6.480.000,00	99,86	16.500.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.300.000,00	34.000.000,00	99,13	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	100.000.000,00	98.269.000,00	98,27	94.250.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	25.525.000,00	25.485.000,00	99,84	11.100.000,00

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	530.857.500,00	477.760.000,00	90,00	255.950.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.855.575.664,00	1.700.444.764,00	91,64	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	499.364.500,00	330.820.773,00	66,25	411.935.200,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	180.195.500,00	134.828.495,00	74,82	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.500.000,00	60.369.000,00	96,59	249.834.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29.700.000,00	28.260.000,00	95,15	31.055.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	47.950.000,00	46.517.500,00	97,01	30.600.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	21.250.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	185.150.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	87.160.000,00	87.000.000,00	99,82	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.969.855.424,00	8.814.231.121,00	98,27	12.217.645.047,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.509.916.987,00	8.400.706.313,00	98,72	8.965.437.159,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	22.200.000,00	21.000.000,00	94,59	16.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.648.800.000,00	1.608.929.500,00	97,58	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.207.297.717,00	3.193.353.499,00	99,57	5.261.161.205,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00	0,00	0,00	257.100.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.979.204.576,00	1.964.720.000,00	99,27	1.746.648.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	383.850.000,00	383.350.000,00	99,87	500.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	47.000.000,00	46.924.290,00	99,84	72.323.965,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	29.122.200,00	29.122.200,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.069.931.785,00	1.037.999.669,00	97,02	990.795.688,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	97.779.509,00	97.697.455,00	99,92	70.009.001,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.731.200,00	9.609.700,00	75,48	35.959.300,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	319.037.437,00	272.723.808,00	85,48	288.383.265,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	281.301.170,00	240.059.722,00	85,34	261.196.917,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.557.467,00	14.517.366,00	87,68	12.082.875,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.178.800,00	18.146.720,00	85,68	15.103.473,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	8.692.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	412.000,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	79.698.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.698.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.351.000,00	26.351.000,00	100,00	2.578.884.623,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	97.357.878,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	1.161.970.755,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	26.351.000,00	26.351.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	1.319.555.990,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	49.550.000,00	49.550.000,00	100,00	296.550.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	49.550.000,00	49.550.000,00	100,00	296.550.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.770.957.300,00	1.546.160.300,00	87,31	2.329.142.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	698.455.000,00	579.240.000,00	82,93	1.339.892.500,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	274.880.500,00	206.865.000,00	75,26	0,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	67.430.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	160.766.500,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	73.574.500,00	72.585.000,00	98,66	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel	50.000.000,00	0,00	0,00	48.720.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	200.400.000,00	200.190.000,00	99,90	265.650.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	698.406.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	99.600.000,00	99.600.000,00	100,00	98.920.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.072.502.300,00	966.920.300,00	90,16	989.250.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1.072.502.300,00	966.920.300,00	90,16	989.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	621.043.162,00	589.942.422,00	94,99	662.545.673,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	621.043.162,00	589.942.422,00	94,99	662.545.673,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	611.543.162,00	580.442.422,00	94,91	662.545.673,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.358.893.499,00	18.521.381.631,00	95,67	16.447.244.870,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.358.893.499,00	18.521.381.631,00	95,67	16.447.244.870,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.358.893.499,00	18.521.381.631,00	95,67	16.447.244.870,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	89.108.533.028,00	86.934.850.213,00	97,56	81.419.372.252,00
5.2	BELANJA MODAL	5.651.589.100,00	4.747.999.394,00	84,01	43.446.755.718,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.022.589.100,00	3.304.523.500,00	82,15	19.286.491.900,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	591.600.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	591.600.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	591.600.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	54.367.000,00	54.350.000,00	99,97	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	54.367.000,00	54.350.000,00	99,97	0,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	54.367.000,00	54.350.000,00	99,97	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	988.765.000,00	783.172.000,00	79,21	1.843.350.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	476.500.000,00	421.290.000,00	88,41	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	476.500.000,00	421.290.000,00	88,41	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	423.015.000,00	361.882.000,00	85,55	1.738.000.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	1.520.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	115.015.000,00	115.005.000,00	99,99	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	308.000.000,00	246.877.000,00	80,15	218.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	89.250.000,00	0,00	0,00	105.350.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	14.250.000,00	0,00	0,00	105.350.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.360.000,00	12.360.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	12.360.000,00	12.360.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12.360.000,00	12.360.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.078.999.300,00	1.617.066.500,00	77,78	13.734.991.900,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.078.999.300,00	1.617.066.500,00	77,78	13.734.991.900,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	450.353.000,00	0,00	0,00	8.876.391.900,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	128.646.300,00	126.816.500,00	98,58	0,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	0,00	0,00	678.600.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	4.180.000.000,00
5.2.02.07.01.0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	1.500.000.000,00	1.490.250.000,00	99,35	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00

5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00
5.2.02.08.05.0006	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	888.097.800,00	837.575.000,00	94,31	866.550.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	342.934.000,00	339.150.000,00	98,90	688.450.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	342.934.000,00	339.150.000,00	98,90	688.450.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	545.163.800,00	498.425.000,00	91,43	178.100.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	66.909.800,00	20.225.000,00	30,23	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	478.254.000,00	478.200.000,00	99,99	178.100.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.300.000,00	173.300.000,00	100,00	22.773.300.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	173.300.000,00	173.300.000,00	100,00	22.773.300.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	173.300.000,00	173.300.000,00	100,00	22.773.300.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	22.773.300.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	173.300.000,00	173.300.000,00	100,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.455.700.000,00	1.270.175.894,00	87,26	1.386.963.818,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.386.963.818,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.386.963.818,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.386.963.818,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.455.700.000,00	1.270.175.894,00	87,26	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.455.700.000,00	1.270.175.894,00	87,26	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.651.589.100,00	4.747.999.394,00	84,01	43.446.755.718,00
	JUMLAH BELANJA	94.760.122.128,00	91.682.849.607,00	96,75	124.866.127.970,00
	SURPLUS/DEFISIT	(71.760.122.128,00)	(69.193.906.604,00)	96,42	(104.153.532.955,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(71.760.122.128,00)	(69.193.906.604,00)	96,42	(104.153.532.955,00)

Provinsi Kepulauan Riau, 12 Juni 2025
**KEPALA RUMAH SAKIT KHUSUS
JIWA DAN KETERGANTUNGAN
OBAT ENGKU HAJI DAUD**

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
NIP.197702092005021003

